

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki beberapa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dimana setiap daerah memiliki beberapa kebudayaan dan keunikan tertentu. Untuk itu negara harus memiliki beberapa aturan yang mengikat dimana setiap daerah harus memiliki sumber dananya sendiri disamping bantuan dari pemerintah pusat. Di beberapa daerah, mereka memiliki pendapatan sendiri melalui sumber daya yang mereka miliki. Di kota Padang sendiri terdapat PT. Semen Padang yang merupakan salah satu perusahaan BUMN milik pemerintah daerah. Untuk membangun sebuah daerah, pembiayaan daerah tidak akan cukup jika hanya terbentur pada satu sumber pendapatan saja. Daerah harus berusaha mencari sumber pendapatan lainnya.

Sumber dana pemerintah harus ditujukan kepada pembangunan daerah itu sendiri. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pada awal pembangunan negara, Indonesia lebih mengandalkan bantuan dan utang luar negeri. Namun pada kenyataannya, hutang luar negeri lebih menciptakan kemunduran ekonomi, karena negara harus membayar mahal atas bunga utang luar negeri yang cukup tinggi. Hal inilah menyebabkan pemerintah pusat harus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mencari pendapatan alternatif lain selain keterbatasan sumber daya yang mereka miliki.

Dikarenakan wilayah Indonesia yang sangat luas, maka hal ini akan sangat sulit dipantau oleh pemerintah pusat sehingga harus diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaannya. Sehingga terbentuklah otonomi daerah yang bertujuan agar pemerintah daerah tidak terus-menerus tergantung kepada pemerintah pusat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Sidik et al, 2002 dalam Maemunah, 2006).

Otonomi daerah bertujuan menciptakan mobilisasi dukungan bagi kebijakan pembangunan nasional sampai ke pemerintah tingkat lokal, sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat daerah. Pemberian otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah (Kameo, 2001). Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi salah satu sumber keuangan terbesar dan menjadi tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan kemandirian daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai

dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi secara maksimal, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah dan berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada pengalihan dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah (Ayuningtyas, 2008:2).

Dalam rangka mendukung otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya. Dengan adanya pendapatan daerah tersebut, diharapkan daerah mampu mengoptimalkan penyelenggaraan dalam proses pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab negara dibiayai dari APBN (Mayasari, 2009:1).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2002). Tujuan PAD yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 3, yaitu memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh daerah maka

akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut pajak kendaraan bermotor, balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak air di bawah tanah, pajak air permukaan. Selanjutnya, jenis pajak Kabupaten/Kota tersusun atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Dalam kaitannya dengan perekonomian, pendapatan asli daerah juga dapat dipengaruhi oleh pendapatan perkapitanya. Pendapatan perkapita dipengaruhi oleh PDRB dan jumlah penduduk, dengan kata lain pendapatan perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata yang diperoleh di suatu daerah, sehingga jika pendapatan tersebut besar masyarakat pun cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya (Kuncoro, 2004). Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat

pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Todaro (2006) menyebutkan bahwa pendapatan perkapita pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu daerah untuk memperbesar *output*-nya dalam laju yang lebih cepat dari pada tingkat pertumbuhan penduduknya. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan perkapita sering digunakan untuk mengukur kemakmuran suatu daerah, yaitu seberapa banyak barang dan jasa yang tersedia bagi rata-rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi. Jumlah penduduk dapat dipergunakan dalam menilai peningkatan kinerja pemerintahan dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah. Pada teori ekonomi publik tentang pajak sendiri pada Peacock dan Wiseman dalam Mangkoesoebroto (2010) merupakan, jumlah masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, dan suatu tingkat pajak dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dengan kata lain bahwa semakin banyak penduduk maka semakin besar kemungkinan pendapatan dari sektor pajak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh kamar. Sedangkan pajak restoran adalah pajak atas setiap pelayanan restoran. Restoran adalah tempat

menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan *catering*.

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2013) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pendapatan asli daerah dan pendapatan perkapitanya. Penelitian yang dilakukan oleh Marpaung (2009) di Kota Medan selama kurun waktu 2003-2007 menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Medan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan selama kurun waktu 2003-2007. Penelitian yang dilakukan oleh Nirbeta (2013) di Kota Tanjungpinang menyimpulkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan di wilayah kota Padang, dengan judul Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Periode 2005-2014.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pendapatan perkapita yang diukur melalui harga konstan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang?
2. Apakah pajak hotel yang diukur melalui jumlah hotel yang telah membayarkan pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang?
3. Apakah pajak restoran yang diukur melalui jumlah restoran yang telah membayar pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang?

4. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang?
5. Apakah pendapatan perkapita, pajak hotel, pajak restoran, dan jumlah penduduk berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita yang diukur melalui harga konstan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel yang diukur melalui jumlah hotel yang telah membayarkan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran yang diukur melalui jumlah restoran yang telah membayarkan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama pendapatan perkapita, pajak hotel, pajak restoran, dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberikan informasi untuk:

1. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan untuk para pembaca bahwa pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam pembangunan suatu daerah.

Di sisi lain, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber informasi bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan umpan balik terhadap pemerintah mengenai pengaruh pajak parkir, pajak hotel dan restoran terhadap PAD. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan pajak.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi tolak ukur akan pentingnya rasa peduli terhadap pajak, sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan suatu wilayah.

1.5. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, sumber pendapatan daerah Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Dalam penelitian ini hanya menguji pengaruh pendapatan per kapita, pajak hotel, pajak restoran, dan jumlah penduduk saja yang dijadikan variabel dalam menguji pengaruhnya terhadap PAD.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini adalah

BAB I Berisi pendahuluan yang berupa uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Berisi tinjauan yang menguraikan tentang landasan teori, bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III Berisi metode penelitian yang menguraikan tentang bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional yang terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional, metode pengumpulan data, serta metoda analisis yang digunakan.

BAB IV Berisi uraian tentang gambaran umum objek penelitian seperti keadaan geografis, jumlah penduduk, dan perkembangan perekonomian.

BAB V Berisi uraian tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan yang terdiri dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB VI Berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya serta saran-saran kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.

